

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, dan para calon pengantin agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Penikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga yang menghindari perceraian.

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berrumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga<sup>1</sup>.

Perkawinan juga disebut sebagai akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim<sup>2</sup>. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir

---

<sup>1</sup> Irsyad, Jurnal Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, 165-184.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: inter masa, 1996) h.23.

batin<sup>3</sup>, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama<sup>4</sup>.

Sementara makna nikah dalam perspektif sosiologi bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara pasangan suami istri, sehingga proses perkawinan merupakan integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya dan keinginan, kebutuhan yang berbeda, maka proses perkawinan harus di rundingkan sehingga dapat di sepakati bersama.<sup>5</sup>

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya menjadi tolak ukur bagi seseorang yang memiliki keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, dari segi kejiwaan, ruhaniyah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab seseorang yang akan menikah. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh setiap pasangan, seperti memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, memiliki keturunan yang berguna bagi bangsa dan negara, tentram dalam berumah tangga.

Dalam hadits disebutkan oleh (HR. Tamrin) yang mana sebuah pernikahan menjadi suatu jalan mendapatkan sebuah pahala dan suatu hal untuk ibadah, bahkan sholat dua rakaat orang yang sudah menikah mendapatkan tingkatan delapan puluh dua rakaan dengan orang yang belum menikah. Dan juga pernikahan menjadi jembatan untuk mempunyai anak yang solih dan solihah, sehingga dapat memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Adapun dalil yang menyampaikan keutamaan menikah sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ  
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya : "Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."(QS. Yaa Siin (36):36)

<sup>3</sup> Achmad Samsudin, h.74

<sup>4</sup> Subekti, h.23

<sup>5</sup> T.O. Ihromi, *bunga rampi sosiologi keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2017), h.137

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diperkenankan dalam memilih pasangan dari segi fisiknya saja dan mengkesampingkan sisi yang lainnya. Karena banyak sekali aspek yang harus di pertimbangkan dalam memilih calon suami atau istri. Bahkan jika memilih pasangan harus memiliki kesanggupan dari seluruh aspek pernikahan agar menjamin kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

Peraturan pernikahan yang kurang memadai, persiapan fisik dan mental calon pengantin yang belum matang, menyebabkan konflik keluarga. Dari masalah kecil, hingga masalah yang berujung pada perceraian. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali peranan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin supaya lebih memahami tentang pernikahan yang akan di jalani.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya menangani masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Proses mengikuti kursus atau yang biasa disebut orientasi pranikah bagi calon pengantin (Suscatin) sebelum menikah merupakan salah satu agenda wajib yang terkait dengan pasangan yang akan memulai keluarga sakinah, mawwadah, warrahmah. Pentingnya konseling pranikah yaitu untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga dan tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.<sup>6</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Aji, melakukan program yang disebut penyuluhan pranikah. Panduan ini diperlukan untuk calon pasangan sehingga mereka tahu apa yang diperlukan untuk menciptakan rumah yang hebat dan mempersiapkan mental untuk itu saat mereka menjalankan rumah tangga mereka. Melalui bimbingan pranikah, pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Aji, dan mereka mengetahui posisi masing-masing, karena dalam pernikahan tersebut mereka diinformasikan materi tentang pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik.

---

<sup>6</sup> Irsyad, Jurnal Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, 165-184.

Untuk mempersiapkan individu secara psikologis, fisik, atau pesikis untuk mempersiapkan pernikahan, dan untuk membuat keluarga lebih tahan terhadap guncangan internal dan eksternal, diperlukan upaya untuk memberikan layanan, bantuan, atau pendampingan. Tujuan akhirnya adalah untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam ber rumah tangga kedepannya.

Hasil penelusuran penelitian sebelumnya membahas tentang konsekuensi bimbingan pranikah membentuk persiapan psikologis, dan hasil pelaksanaan bimbingan pranikah pengawas BP4 menitikberatkan pada penyediaan materi dan metode, menekankan hal tersebut agar calon pasangan suami istri dapat lebih mudah memahami dan menangkap isi yang disampaikan dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara beberapa calon pasangan tidak akan bisa memahami sepenuhnya semua materi yang disampaikan, karena beberapa calon pasangan lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing.

Umat manusia mendambakan keluarga yang langgeng, konsep keharmonisan Islam sendiri dikenal dengan sakinah mawadah warahmah, yaitu membentuk keluarga yang hubungan antar pasangan keluarga sehat, dimana setiap pasangan terpenuhi lahir dan batin, dengan anak-anak yang terdidik dengan baik. mencari nafkah dalam keluarga, memiliki lingkungan masyarakat yang sehat dan ilmu agama yang berkualitas.

Dikatakan dalam hadis: Menikah menjadi jalan untuk mendapatkan pahala dan ibadah, bahkan berdoa agar orang yang menikah pada putaran kedua mencapai derajat orang yang belum menikah pada putaran delapan puluh dua. Departemen Sumber Daya Manusia. Tamam. Perkawinan juga merupakan jembatan yang menghasilkan anak-anak yang saleh dan saleh, yang mampu memberikan rasa aman bagi kedua orang tua di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Irsyad, Jurnal Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, 165-184.

Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur dimana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu, bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Pieper dan Uden, kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya.

Kesehatan mental merupakan salah satu kajian dalam ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad-19, seperti di Jerman tahun 1875 M. Kesehatan mental sebagai kajian ilmu jiwa walaupun dalam bentuk sederhana. Kesehatan mental merupakan suatu ilmu yang praktis dan banyak di praktikan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam bentuk bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan individu misalnya, dalam rumah tangga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan dalam masyarakat.

Pada awalnya, kesehatan mental hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak di peruntukan bagi setiap individu umumnya. Namun pandangan tersebut bergeser sehingga kesehatan mental tidak terbatas kepada individu yang memiliki gangguan kejiwaan tetapi juga di peruntukan bagi individu yang mentalnya sehat yakni bagaimana individu tersebut mampu mengeksplor dirinya sendiri kaitannya dengan bagaimana individu berintraksi dalam lingkungan sekitarnya.<sup>8</sup>

Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur dimana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu, bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya (Sias, 2006). Menurut Pieper dan Uden (2006), kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat

---

<sup>8</sup> Diana Vidya Fkahrhani, Kesehatan Mental, Duta Media Publishing, 2017, h.1

menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur dimana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu, bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Pieper dan Uden kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kualitas dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur dimana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu, bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya. Menurut Pieper dan Uden kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>9</sup>

Kantor Urusan Agama Pakis Aji Jepara merupakan kantor kementerian agama yang memiliki fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pernikahan di wilayah Pakis Aji Jepara. Uraian latar belakang di atas maka dari itu penelitian ini kearah tentang kesiapan mental bagi calon pengantin yang ingin menjalankan pernikahan, juga sebuah bimbingan konseling pra nikah memberikan layanan untuk membentuk sebuah pasangan yang matang sebelum menikah. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul dalam skripsi: **“Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Mental Calon Pengantin di Kantor**

---

<sup>9</sup>Jeneri Alfa Sela Mangande 1 , Desi1 \*, John R. Lahade2, Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2021, hal 293-310

## **Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk fokus dalam penelitian ini supaya lebih mudah dipahami dan lebih menjadi fokus utama maka penulis lebih mengkaji pada layanan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menguraikan yang menjadi pokok urusan masalah adalah

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam mempersiapkan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama terhadap kesiapan mental pasangan pengantin di KUA Pakis Aji Kabupaten Jepara?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mempersiapkan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama terhadap kesiapan mental pasangan pengantin di KUA Pakis Aji Kabupaten Jepara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Yang diharapkan adanya penelitian ini menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin di kantor urusan agama. Maka, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam lingkup bimbingan pra nikah dan juga menjadi kajian dan refrensi yang dapat digunakan penelitian sellanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini sebuah gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan peneliti membagi penulisan menjadi 5 bab bagian agar mempermudah penelitian, yang masing-masing menjadi sub-sub bab.

### 1. Bagian Awal

Terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan halaman daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Memasuki bagian isi terdapat beberapa bab terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN** yang berisikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** terdiri dari kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan juga pertanyaan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN** terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta juga teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** terdiri hasil penelitian dan pembahasan, dalam penelitian ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data hasil penelitian tentang peran bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.

**BAB V PENUTUP** terdiri kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.